

LAMPIRAN 3

Keputusan Kepala BPMP Provinsi Bengkulu
 Nomor : 0505 /C7.22/OT.02.02/2024
 Tanggal : 29 April 2024

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER
 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat resmi lembaga yang mengajukan layanan; 2. Proposal Penawaran Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan dari BPMP kepada calon pengguna layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemda, Disdik, Sekolah, Perusahaan) atau sebaliknya; 3. Adanya MoU antara BPMP dengan pihak pengguna layanan.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat resmi kepada Kepala BPMP Provinsi Bengkulu]) --> B{Pemohon menunggu disposisi dari Kepala BPMP kepada pejabat yang relevan untuk menugaskan Pegawai atau Jabatan Fungsional yang relevan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Pemohon berkoordinasi dengan petugas front office melalui wa ult terkait progres permohonan tersebut] C --> D[Pemohon mendapatkan informasi persetujuan/penolakan terhadap permohonan tersebut dari front office melalui wa ult] D --> E([Pemohon menerima surat tugas narasumber]) </pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan narasumber diterima
4.	BIAYA TARIF	Sesuai standar biaya masukan APBN/APBD/kemampuan anggaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon
5.	PRODUK PELAYANAN	Surat tugas narasumber
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>Mekanisme pengaduan: Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Bengkulu d.a. BPMP Provinsi Bengkulu JI. Zainul Arifin Nomor 2 Lingkar Timur Bengkulu 38229 b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085150513284 c. Media sosial: https://www.facebook.com/Bpmp Bengkulu https://www.instagram.com/bpmp.bengkulu https://www.youtube.com/bpmpbengkulu https://www.tiktok.com/bpmpbengkulu https://twitter.com/bpmpbengkulu d. Email: bpmpbengkulu@kemdikbud.go.id e. Laman: https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/ult f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Bengkulu JI. Zainul Arifin Nomor 2 Lingkar Timur Bengkulu 38229

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik; 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata NaskahDinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;</p> <p>11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/OT.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</p>
2.	SARANA DAN PRASARANA DAN /ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja bulat, kursi tamu; meja fornt office dan Petugas Layanan/back office 2. Komputer /Laptop; 3. Jaringan Internet; 4. Tempat penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Smartphone; 7. Televisi Media; 8. Tempat charger HP 9. Ruang Laktasi 10. Ruang Poliklinik 11. Tempat bermain anak 12. Air Minum 13. Sarana Layanan Toilet Umum dan Disabilitas
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterampilan memfasilitasi Pelaksana; 2. Komunikatif dan sopan; 3. Memiliki kompetensi yang sesuai; 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 5. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Kepala BPMP atau Kasubbag Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	JUMLAH PELAKSANA	Sesuai permohonan
6.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas narasumber; 2. Narasumber kompeten sesuai substansi; 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kemampuan anggaran pemohon.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat tugas narasumber diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan Kepala BPMP.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bengkulu, 29 April 2024
Kepala BPMP Provinsi Bengkulu



Dra. Widyati Rosita, M.Pd.
NIP. 196805091993032001